



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440/125 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI IMUNISASI

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa imunisasi adalah suatu upaya preventif untuk mencegah penyakit yang harus dilaksanakan secara terus menerus, menyeluruh, dan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit;
  - b. bahwa salah satu indikator dalam keberhasilan program imunisasi adalah cakupan yang tinggi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar serta tidak adanya kelompok masyarakat tertentu yang menolak imunisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Imunisasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Imunisasi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan program imunisasi kepada masyarakat;
  - b. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan jika ada masyarakat yang menolak kegiatan imunisasi;
  - c. melakukan edukasi dan persuasi terstruktur dan terintegrasi dengan komponen masyarakat lainnya guna menghapus penolakan imunisasi di masyarakat; dan
  - d. menyusun strategi untuk mengurangi penyebaran penolakan imunisasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Imunisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 11 Januari 2021


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kapolres Karanganyar;
2. Komandan Kodim 0727;
3. Sekretaris Daerah;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Camat Kebakkramat;
11. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 440/105 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM  
 KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI  
 IMUNISASI

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI IMUNISASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sundoro, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pengarah
2	Hj. Siti Khomsiah, A.Md.	Ketua TP-PKK Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
4	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pengamatan dan Pencegahan Penyakit	Wakil Ketua
5	Winarsi, S.K.M., M.K.M.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Sekretaris
6	Sunarno, S.H., M.H., M.T.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
7	dr. Iwan Setiawan Adji, Sp.T.H.T.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar	Anggota
8	drg. Dwi Rusharyati, M.H.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
9	dr. Arif Setyoko, M.M.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
10	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
11	Dra. Rohmijati Utami, M.Pd.	Kasi Pembinaan Kesiswaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	MTh. Titik Setiati, S.H., M.H.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13	Muladi, S.E.	Ka.Subdit Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
14	Triasmurti, S.E., M.M.	Kasubid Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
15	Fatkul Munir, S.K.M., M.Kes.	Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat	Anggota
16	Kapten Cpl Sutatna	Pasi Ter Kodim 0727	Anggota

17	Sukarno	PAUR KES Polres Karanganyar	Anggota
18	Upik Supriyatiningih S.Sos.	Kasi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
19	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Kasi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20	H. Zuhaid, Lc., M.Ud.	Penyuluh Agama Muda Kecamatan Kebakkramat	Anggota
21	Sri Winarno, S.K.M.	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinkes	Anggota
22	Untari Tri Wardani, S.K.M., M.Kes.	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
23	Mujiran, S.K.M.	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Dinkes	Anggota
24	Kusmawati, S.K.M.	Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi pada Dinkes	Anggota
25	Eko Prabowo, S.K.M.	Epidemiolog pada Dinkes	Anggota
26	Wiji Prihatin, S.K.M.	Epidemiolog pada Dinkes	Anggota
27	Tri Yuliasuti, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinkes	Anggota
28	Emma Purwantiningih, S.K.M.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinkes	Anggota
29	Enis Sri Hartati, S.K.M.	Perawat pada Dinkes	Anggota
30	Sutaryo	Pengelola Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinkes	Anggota
31	dr. Nur Hidayat, Sp.PD.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia	Anggota
32	Ismu Pratiwi, A.Md.Keb.	Kab.Karanganyar Wakil Ketua 1 Ikatan Bidan Indonesia	Anggota
33	Dwi Haknowo, S.Kep.,Ns.	Kab.Karanganyar Wakil Ketua Bidang Pelayanan Keperawatan DPD PPNI	Anggota
34	Andi Siswanto, S.K.M.	Kab.Karanganyar Ketua Umum Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia	Anggota
35	Ipuk Prangastutik, S.K.M., M.Kes.	Kab. Karanganyar Ketua Bidang Sertifikasi Registrasi, Lisensi dan Penjaminan Mutu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia	Anggota
		Kab.Karanganyar	

36	H. Kafindi, M.Ag	Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kab.Karanganyar	Anggota
37	Martini, A.Md	Bendahara Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kab.Karanganyar	Anggota
38	Hj. Supartini, A.Md.Keb.	Bidang Pengawasan RS PKU Muhammadiyah Kab.Karanganyar	Anggota
39	Ir. Tardi, M.M.	Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kab.Karanganyar	Anggota
40	Taryo, S.Pd., M.Pd.	Ketua Majelis Tafsir Al-Qur'an Kab.Karanganyar	Anggota
41	Joko Pramono, S.Pd.	Ketua Ikatan Dai Indonesia Kab.Karanganyar	Anggota
42	Dra. H. Suliyastuti, M.M.	Ketua Muslimat Kab.Karanganyar	Anggota
43	Darsih Al Adib, A.Md. Keb.	Ketua Majelis Kesehatan Aisyiyah Kab.Karanganyar	Anggota
44	Iis Nuryanti, S.Pd.	Ketua Persaudaraan Muslimah Kab.Karanganyar	Anggota
45	Endang Suprihatin, S.K.M.	Ketua Bidang Kesehatan Gabungan Organisasi Wanita Kab.Karanganyar	Anggota
46	Anik Ekowati, A.Md. Keb.	Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial Pemulangan dan Reintegrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab.Karanganyar	Anggota
47	Jumhari	Ketua Forum Dai Kamtibmas Kecamatan Jaten	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

